



P U T U S A N

Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka No. 334 Kelurahan Kayuombun
Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota
Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/16/II/Res.4/2021/Narkoba tanggal 16 Februari 2021 berlaku dari tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor:SP-Kap/16.a/II/Res.4/2021/Narkoba tanggal 19 Februari 2021 berlaku mulai tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Erwin Syahputra Ritonga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik dengan Nomor:SP-Han/19/II/RES.4/2021/Narkoba tanggal 22 Februari 2021 sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan Nomor:B-07/L.2.35.Enz.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan Nomor 126/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 16 April 2021, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan Nomor 187/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 1 Mei sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum dengan Nomor:-23/L.2.35.3/Enz.2/06/2021 tanggal 21 Juni 2021, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan,, dengan nomor 266/238/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tertanggal 01 Juli 2021, sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan,, dengan Nomor 264/238/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 19 Juli 2021, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Sahor Bangun Ritonga, SH, MH, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 131/Pen.Pid/2021/PN Psp tertanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 3 November 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 November 2021;
4. Surat Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 November 2021;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka No. 334 Kelurahan Kayu ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA menghubungi Saksi Hendra Susilo alias Hendro (disidangkan secara terpisah/splitsing) melalui handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA mengatakan kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro "ADA KERJAANMU ?" dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro menjawab "TIDAK ADA BANG" kemudian Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA menawarkan kepada Saksi HENDAR SUSILO Alias HENDRO "BIAR KUCARIKAN SHABU BIAR KAU JUALKAN YA" dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro pun menjawab "IYA BANG", kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA kembali menghubungi Saksi Hendra Susilo alias Hendro dan mengatakan "DATANGLAH AKU INI KESITU YA" dan pada saat itu Hendra Susilo alias Hendro menjawab "DATANGLAH BANG, JUMPA DI TANGKAHAN NANTI KITA YA" dan Terdakwa langsung mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan Hendra Susilo alias Hendro di Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di Tangkahan milik masyarakat dan pada saat itu Saksi Hendra Susilo alias Hendro sedang bersama dengan Saksi SUSANTO (disidangkan secara terpisah/splitsing) selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro bertemu lalu Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu



sebanyak 4,5 (empat koma lima) Dije dengan harga sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro dan sesuai perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro shabu tersebut akan dibayar apabila telah laku terjual, setelah menyerahkan shabu kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Kota Padangsidimpuan, dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa datang Saksi MUNAWIR SAZALI dan ABDUL MUBARROK masing-masing anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tapsel mendatangi Terdakwa dan pada saat itu ikut bersama petugas Kepolisian Saksi Hendra Susilo alias Hendro yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tapsel di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atas kepemilikan narkotika jenis shabu pada saat itu petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan menanyakan kepada Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA apakah Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Hendra Susilo alias Hendro yang pada saat itu ikut serta dengan Saksi-Saksi dari Kepolisian dan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA hanya terdiam dan petugas mengatakan bahwasannya Saksi Hendra Susilo alias Hendro telah tertangkap dan menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Hendra Susilo alias Hendro adalah shabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui akan hal tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Susilo alias Hendro dan Saksi SUSANTO beserta barang bukti yang disita ke Sat Resnarkoba Polres Tapsel untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa HENDRA SUSILO DAN ERWIN SYAHPUTRA RITONGA disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2363/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKAL AMALIA. S.IK Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,34 (dua koma tigaempat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Hendra Susilo alias Hendro dan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa milik Hendra Susilo alias Hendro dan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka No. 334 Kelurahan Kayu ombun Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA menghubungi Saksi Hendra Susilo alias Hendro (disidangkan secara terpisah/splitsing) melalui handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA mengatakan kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro "ADA KERJAANMU ?" dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro menjawab "TIDAK ADA BANG" kemudian Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA menawarkan kepada Saksi HENDAR SUSILO Alias HENDRO "BIAR KUCARIKAN SHABU BIAR KAU JUALKAN YA" dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro pun menjawab "IYA BANG", kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA kembali menghubungi Saksi Hendra Susilo alias Hendro dan mengatakan "DATANGLAH AKU INI KESITU YA" dan pada saat itu Hendra Susilo alias Hendro menjawab "DATANGLAH BANG, JUMPA DI TANGKAHAN NANTI KITA YA" dan Terdakwa langsung mengiyakannya, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA berjumpa dengan Hendra Susilo alias Hendro di Desa Hapesong Lama Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di Tangkahan milik masyarakat dan pada saat itu Saksi Hendra Susilo alias Hendro sedang bersama dengan Saksi SUSANTO (disidangkan secara terpisah/splitsing) selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro bertemu lalu Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) Dje dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro untuk dijual kembali oleh Saksi HENDRA SUSILO kepada masyarakat yang ingin membeli dan sesuai perjanjian antara Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA dan Saksi Hendra Susilo alias Hendro shabu tersebut akan dibayar apabila telah laku terjual, setelah menyerahkan shabu kepada Saksi Hendra Susilo alias Hendro Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Kota Padangsidimpuan, dan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa datang Saksi MUNAWIR SAZALI dan ABDUL MUBARROK masing-masing anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tapsel mendatangi Terdakwa dan pada saat itu ikut bersama petugas Kepolisian Saksi Hendra Susilo alias Hendro yang sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Tapsel di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atas kepemilikan narkoba jenis shabu pada saat itu petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tapanuli Selatan menanyakan kepada Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA apakah Terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama Hendra Susilo alias Hendro yang pada saat itu ikut serta dengan Saksi-Saksi dari Kepolisian dan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA hanya terdiam dan petugas mengatakan bahwasannya Saksi Hendra Susilo alias Hendro telah tertangkap dan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Hendra Susilo alias Hendro adalah shabu yang Saksi beli dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui akan hal tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Susilo alias Hendro dan Saksi SUSANTO beserta barang bukti yang disita ke Sat Resnarkoba Polres Tapsel untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa HENDRA SUSILO DAN ERWIN SYAHPUTRA RITONGA disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkoba sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2363/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKA AMALIA. S.IK Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 2,34 (dua koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Hendra Susilo alias Hendro dan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa milik Hendra

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo alias Hendro dan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA adalah benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani tanahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 23 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 28 September 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 September 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhitung sejak tanggal 24 September 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 21 September 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Nopember 2021, Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang
Sidimpuan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

dto

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)